

TAHUN
2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024

KPU KUTAI BARAT
JLN KOMPLEKS
PERKANTORAN KEC.
BARONG TONGKOK

Nama /Unit : **KPU KAB.KUTAI BARAT**

Tugas : **Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.**

FUNGSI :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/kota.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
8. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi

10. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
12. Mengenakan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang –undang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT****TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik	Persentase KPU Kab Kutai Barat Yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai.	Membandingkan Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai dengan jumlah yang melaksanakan Pemilu
2	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Seluruh Tahapan yang di biyai sesuai dengan Perencanaan yang baik	Revisi anggaran yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Kutai Barat yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan analisis jabatan KPU Kabupaten Kutai Barat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU RI

		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Kabupaten Kutai Barat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat
4.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam pemilihan dan Pemilu Serentak Tahun 2024	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dikali 100 %	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
5	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Sesuai Jadwal dan Tahapan	Pelaksanaan Tahapan Sesuai dengan Jadwal dan Sesuai dengan PKPU	Laporan Kegiatan Tahun 2024
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu / Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat waktu, Efisien dan Efektife	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu	Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

7.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
----	---	--	--

Sendawar, 03 Januari 2024

Neu KPU Kab. Kutai Barat



ARKADIUS HANYE, SH